



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (*e-court*) antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir, Meunasah Kumbang/03 Juli 1998, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Biman Munthe, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat Rencong Keadilan, di Lorong Pendidikan, Dusun Pahlawan, Gampong Sawang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik/email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 123/III/Pdt.G/2024 tertanggal 25 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 05/SK/2024/MS.Mrd, tanggal 05 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir, Gampong Cot/25 Maret 1991, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara *e-court* pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Mrd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan disaksikan kedua belah pihak keluarga dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dengan No. 37/ 07/ VIII/ 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Gampong Meunasah Kumbang, Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya selama tiga tahun kemudian pada sekitar tahun  $\pm$  2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama yang terletak di Gampong Cot, Kec. Jangka Buya, Kab. Pidie Jaya;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis serta tidak memiliki masalah yang dikhawatirkan dapat membawa perpecahan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan bersama layaknya pasangan suami istri sehingga selama pernikahannya telah pula memperoleh keturunan sebanyak 2 orang putri yang bernama:
  - 4.1. ANAK KESATU (Lahir tanggal 22-06-2015, Umur 8 tahun);
  - 4.2. ANAK KEDUA (Lahir tanggal 04-01-2021, Umur 3 Tahun);
5. Bahwa Penggugat dengan ikhlas dan sabar serta dengan kesetiaan juga dengan penuh kasih sayang mendampingi Tergugat dan dengan tanpa pamrih mencurahkan kasih sayang kepada Tergugat dan juga anak-anak serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus namun selalu didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa adapun yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah nafkah dimana Tergugat jarang sekali memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya layaknya seorang ayah, namun demikian Penggugat masih terus sadar dan terus berbakti layaknya seorang istri;
8. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember 2022 Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dihadapan keluarga serta orang tua Penggugat hingga kini Tergugat tidak pernah memberikan kabar ataupun mengirimkan uang nafkah baik terhadap anak-anaknya terlebih lagi untuk Penggugat;
9. Bahwa pada akhir tahun 2022 hingga gugatan ini didaftarkan (15 Bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada melakukan komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya;
10. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah Gampong sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya antara Penggugat maupun Tergugat sehingga perceraianlah jalan terbaik.

*Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Meureudu cq. Majelis Hakim/Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain *Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh/Hadanah terhadap 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur:
  - 3.1. ANAK KESATU (Lahir tanggal 22-06-2015, Umur 8 Tahun);

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK KEDUA (Lahir tanggal 04-01-2021, Umur 3 Tahun);

4. Memerintahkan Tergugat memberikan uang nafkah dan pendidikan bagi anak-anaknya sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15 persen setiap tahunnya;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat, dalam hal ini melalui email e-Court Penggugat dan Tergugat juga telah dipanggil di tempat tinggalnya oleh Jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Hukum Penggugat yang telah diserahkan kepada Hakim di persidangan berupa asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah;

Bahwa, kemudian Kuasa Hukum Penggugat di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Mrd;

Bahwa karena Penggugat telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Gugatan Cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan ternyata Advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA, maka Kuasa Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk beracara di pengadilan, dalam hal ini Pengadilan dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon untuk mencabut perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat, sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut dan oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu izin dari Tergugat, hal ini telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka harus diberikan catatan tentang pencabutan dalam register tersebut oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 271 RV dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.65/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Mawaddah

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	184.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	354.000,00

**Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah**